

**PERLINDUNGAN HUKUM KLAIM ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN<sup>1</sup>**

**Oleh: LEON JOSHUA SABURO LONTOH<sup>2</sup>  
MIEN SOPUTAN<sup>3</sup>  
PRISILIA FRELY WORUNG<sup>4</sup>**

**A B S T R A K**

Pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong berkembangnya industri asuransi kendaraan bermotor sebagai instrumen pengalihan risiko. Namun, praktik klaim asuransi kendaraan bermotor masih diwarnai oleh berbagai permasalahan yang merugikan pemegang polis, seperti penolakan klaim yang tidak berdasar, kompleksitas persyaratan dokumen, serta lambannya proses pembayaran klaim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam sistem perlindungan hukum pemegang polis asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang cukup komprehensif melalui KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); namun implementasinya masih belum optimal akibat rendahnya literasi asuransi masyarakat, penggunaan klausul pengecualian yang tidak transparan, dan lemahnya pengawasan terhadap praktik klaim perusahaan asuransi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi prosedur klaim dalam PSAKBI, peningkatan kapasitas BMAI sebagai lembaga penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan program edukasi asuransi yang komprehensif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Asuransi Kendaraan Bermotor.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan industri transportasi kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi. Tingginya populasi kendaraan bermotor berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kerugian, seperti kecelakaan dan pencurian kendaraan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya industri asuransi kendaraan bermotor sebagai mekanisme pengalihan risiko bagi pemilik kendaraan.

Secara yuridis, perjanjian asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Buku I Bab IX Pasal 246 hingga Pasal 308, yang menguraikan ketentuan umum berasuransi, syarat terjadinya perjanjian, kewajiban para pihak, serta mekanisme klaim. Sebagai peraturan yang lebih komprehensif dan terkini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian hadir untuk memperkuat landasan hukum industri perasuransian nasional, termasuk aspek perlindungan pemegang polis.

Dalam praktiknya, proses klaim asuransi kendaraan bermotor masih diwarnai berbagai problematika. Kasus perkara No. 04/Pdt.G/2015/PN-PDG menjadi salah satu ilustrasi konkret, di mana perusahaan asuransi menolak klaim konsumen dengan alasan keterlambatan pelaporan, meskipun keterlambatan tersebut hanya berlangsung empat hari dan tidak menimbulkan kerugian nyata bagi penanggung. Selain itu, kasus pemalsuan polis asuransi jiwa di Manado dengan kerugian ditaksir mencapai Rp200 miliar menunjukkan betapa rentannya posisi pemegang polis di hadapan praktik bisnis yang tidak beretika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana ketentuan dan prinsip dasar asuransi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014? (2) Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam melindungi pemegang polis kendaraan bermotor? Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi ketentuan penerapan hukum dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor serta meninjau perlindungan hukum bagi pemegang polis, terutama dalam menghadapi kesulitan pengajuan

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101506

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

klaim.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan dan prinsip dasar asuransi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam melindungi pemegang polis kendaraan bermotor dalam menghadapi kesulitan pengajuan klaim asuransi?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, kaidah, dan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertolak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang senyatanya berlaku dalam praktik) dalam konteks perlindungan pemegang polis asuransi kendaraan bermotor.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer, yaitu KUHD, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan OJK, dan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI); (2) bahan hukum sekunder berupa literatur hukum asuransi, jurnal, dan karya ilmiah; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan menggunakan metode preskriptif-analitis dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan dan Prinsip Dasar Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

#### 1. Kerangka Hukum Berlapis Asuransi Kendaraan Bermotor

Kerangka hukum asuransi kendaraan bermotor di Indonesia bersifat berlapis (*multi-layered*), yang terdiri dari hukum umum perjanjian, hukum dagang, peraturan perundang-undangan khusus, serta ketentuan teknis otoritas pengawas. Lapisan pertama adalah KUHPerdata, khususnya Pasal 1313 yang menjadi landasan yuridis bagi setiap perikatan termasuk perjanjian

asuransi. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, berlaku pula dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

Lapisan kedua adalah KUHD, khususnya Buku I Bab IX Pasal 246 sampai Pasal 308, yang mengatur tentang pertanggung jawaban secara umum. Meskipun KUHD tidak secara eksplisit mengatur asuransi kendaraan bermotor, ketentuan umumnya tetap berlaku sebagai landasan hukum primer bagi seluruh jenis asuransi kerugian. Lapisan ketiga adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang merupakan pembaruan hukum positif yang lebih komprehensif. Lapisan keempat adalah peraturan pelaksana OJK, meliputi POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Bermotor, serta Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) sebagai instrumen hukum teknis yang menjadi acuan baku bagi seluruh perusahaan asuransi.

#### 2. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Kendaraan Bermotor

Prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dalam asuransi kendaraan bermotor bersumber pada KUHD dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Prinsip-prinsip utama tersebut meliputi:

Pertama, prinsip itikad baik (*utmost good faith*) yang diatur dalam Pasal 251–252 KUHD. Prinsip ini mewajibkan kedua pihak, baik pemegang polis maupun perusahaan asuransi, untuk menjalankan hubungan mereka dengan keterbukaan dan kejujuran penuh. Pemegang polis wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai kendaraan yang diasuransikan, termasuk kondisi fisik, penggunaan, lokasi penyimpanan, dan riwayat klaim. Pelanggaran prinsip ini oleh pemegang polis dapat mengakibatkan batalnya polis secara hukum.

Kedua, prinsip *insurable interest* (Pasal 253 KUHD) yang mengharuskan pemegang polis memiliki kepentingan hukum yang sah terhadap kendaraan yang diasuransikan, baik berupa hak kepemilikan, hak sewa guna usaha (*leasing*), maupun hak gadai. Ketiga, prinsip *indemnity* atau ganti rugi (Pasal 268 KUHD) yang memastikan bahwa ganti rugi yang

dibayarkan tidak melebihi nilai kerugian aktual yang terjadi, sehingga pemegang polis tidak memperoleh keuntungan dari klaim asuransi. Keempat, prinsip subrogasi (Pasal 269 KUHD) yang memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan posisi pemegang polis dalam mengejar pihak yang menyebabkan kerugian setelah klaim dibayarkan.

Kelima, prinsip proximate cause (Pasal 278 KUHD) yang menyatakan bahwa klaim hanya diterima apabila kerugian disebabkan oleh peristiwa yang tercakup dalam polis dan merupakan penyebab langsung kerugian. Keenam, prinsip kontribusi (Pasal 273 KUHD) yang berlaku ketika terdapat beberapa polis yang mencakup objek yang sama, di mana masing-masing perusahaan asuransi berkontribusi sesuai proporsi tanggungjawabnya.

### **3. Jenis Pertanggunggaan dan Pengaturan Teknis dalam PSAKBI**

PSAKBI membagi pertanggunggaan kendaraan bermotor menjadi dua jenis utama. Pertama, pertanggunggaan komprehensif (comprehensive/all risk) yang memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kerugian atau kerusakan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat pihak lain, pencurian, dan kebakaran. Kedua, pertanggunggaan Total Loss Only (TLO) yang hanya memberikan ganti rugi apabila kendaraan mengalami kerusakan total melebihi 75% dari nilai pasar kendaraan, atau kendaraan hilang akibat pencurian.

SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 menetapkan batas atas dan batas bawah premi untuk setiap kategori kendaraan bermotor di Indonesia guna mencegah persaingan tarif yang tidak sehat. Pengawasan OJK terhadap industri asuransi kendaraan bermotor dilaksanakan melalui berbagai kewenangan, meliputi pemberian izin usaha, pemeriksaan laporan keuangan, hingga pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

## **B. Penerapan Ketentuan Hukum dalam Perlindungan Pemegang Polis Kendaraan Bermotor**

### **1. Kerangka Normatif Perlindungan Hukum Pemegang Polis**

Perlindungan hukum pemegang polis asuransi kendaraan bermotor dibangun dari beberapa lapisan regulasi yang saling melengkapi. Pertama, landasan

konstitusional pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menempatkan pemegang polis sebagai konsumen yang berhak mendapatkan informasi benar dan jelas, didengar keluhannya, serta mendapat penyelesaian sengketa secara patut.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang secara spesifik mengatur hak-hak pemegang polis. Pasal 31 mewajibkan perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipercaya kepada calon pemegang polis. Pasal 53 secara tegas mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan kewajiban memberikan alasan yang jelas apabila klaim ditolak. Keempat, regulasi OJK, terutama POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang memberikan hak-hak dasar kepada konsumen jasa asuransi.

### **2. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai instrumen regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak pemegang polis sebelum sengketa timbul. Instrumen pertama adalah kewajiban fit and proper test bagi pengurus perusahaan asuransi berdasarkan POJK Nomor 22/POJK.05/2016, yang memastikan perusahaan asuransi dikelola oleh individu yang memiliki integritas dan kompetensi memadai. Instrumen kedua adalah persyaratan modal minimum dan tingkat solvabilitas yang bertujuan memastikan kemampuan finansial perusahaan asuransi dalam membayar klaim.

Instrumen ketiga adalah kewajiban penyampaian ringkasan informasi produk (product summary) kepada calon pemegang polis sebelum penandatanganan polis, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip disclosure yang bertujuan mengurangi information asymmetry antara perusahaan asuransi dan calon pemegang polis. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha membuat klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau meniadakan manfaat yang seharusnya diterima konsumen.

### **3. Perlindungan Hukum Represif dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Perlindungan hukum represif bagi pemegang polis dilaksanakan melalui tiga mekanisme penyelesaian

sengketa. Pertama, penyelesaian melalui Layanan Pengaduan Internal (Internal Dispute Resolution). Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki unit khusus yang menangani pengaduan konsumen, memberikan kesempatan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur eksternal.

Kedua, penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) ditetapkan sebagai LAPS resmi untuk sektor perasuransian. BMAI menyediakan layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase dengan keunggulan proses yang lebih cepat, biaya lebih terjangkau, dan penyelesaian oleh pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi. Ketiga, jalur litigasi melalui pengadilan negeri bagi pemegang polis yang tidak puas dengan hasil penyelesaian internal maupun BMAI. Dalam praktik peradilan, pengadilan cenderung menerapkan prinsip *contra proferentem* dalam menafsirkan klausul polis yang ambigu, yaitu menafsirkan klausul yang tidak jelas secara menguntungkan pemegang polis sebagai pihak yang tidak turut menyusun klausul tersebut.

#### 4. Problematika Implementasi dan Analisis Yuridis

Meskipun kerangka normatif perlindungan pemegang polis telah cukup memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai problematika. Pertama, kompleksitas dan beratnya persyaratan dokumen klaim yang ditetapkan perusahaan asuransi sehingga menghambat proses pencairan klaim. Data OJK dalam Statistik Perasuransian Indonesia tahun 2022 mencatat bahwa pengaduan konsumen di sektor perasuransian terus meningkat, dengan penolakan atau ketidakpembayaran klaim sebagai penyebab utamanya.

Kedua, penolakan klaim berdasarkan klausul pengecualian yang tidak dikomunikasikan secara jelas kepada pemegang polis. Perusahaan asuransi sering memanfaatkan klausul pengecualian untuk menghindari kewajiban pembayaran klaim dengan alasan teknis yang tidak dipahami pemegang polis awam. Ketiga, lambannya proses pembayaran klaim. Berdasarkan laporan tahunan BMAI tahun 2022, rata-rata waktu penyelesaian klaim di Indonesia masih tergolong lambat dibandingkan standar

internasional. Perusahaan asuransi yang secara sengaja menunda pembayaran klaim yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Keempat, rendahnya tingkat literasi asuransi masyarakat sebagaimana tercermin dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022.

Secara yuridis, penolakan klaim yang tidak berdasarkan ketentuan polis yang sah merupakan bentuk wanprestasi yang memberikan hak kepada pemegang polis untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, penolakan klaim secara sewenang-wenang dapat dikategorikan sebagai praktik usaha yang tidak adil (*unfair trade practice*) yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain prinsip *contra proferentem*, pengadilan juga dapat menerapkan prinsip kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) dalam menilai keabsahan penolakan klaim, terutama ketika penerapan ketentuan formal polis secara kaku akan menghasilkan putusan yang tidak adil bagi pemegang polis.

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Ketentuan dan prinsip dasar asuransi kendaraan bermotor di Indonesia diatur secara berlapis melalui KUHD (Pasal 246–308), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan teknis OJK termasuk PSAKBI dan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017. Prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi hukum meliputi itikad baik (*utmost good faith*), insurable interest, indemnity, subrogasi, proximate cause, dan kontribusi. Kerangka hukum ini secara normatif telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, meskipun masih memerlukan harmonisasi yang lebih baik dalam tataran implementasi.
2. Penerapan ketentuan hukum dalam melindungi pemegang polis kendaraan bermotor dilaksanakan melalui dua bentuk perlindungan: preventif (melalui kewajiban *fit and proper test*, persyaratan modal minimum, dan kewajiban penyampaian *product summary*) dan represif (melalui mekanisme pengaduan internal, mediasi BMAI, dan jalur litigasi). Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan implementasi yang serius akibat: (a) kompleksitas persyaratan dokumen klaim; (b) penolakan klaim berdasarkan klausul pengecualian

yang tidak transparan; (c) lambannya proses pembayaran klaim; dan (d) rendahnya literasi asuransi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah memadai, efektivitas perlindungan hukum pemegang polis masih perlu ditingkatkan secara signifikan

## B. Saran

1. Upaya Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, khususnya melalui revisi PSAKBI yang lebih berpihak pada kepentingan pemegang polis dengan penetapan batas waktu pemrosesan klaim yang tegas, standar minimal dokumen yang proporsional, serta sanksi yang lebih berat bagi perusahaan yang melanggar prosedur klaim. Di samping itu, kapasitas BMAI perlu diperkuat dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, dan kewenangan agar dapat menyelesaikan sengketa secara lebih efektif dan efisien.
2. Perusahaan asuransi wajib meningkatkan transparansi dalam penyampaian informasi produk, terutama mengenai klausul pengecualian dan prosedur klaim, kepada calon pemegang polis secara jelas dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Secara simultan, diperlukan program edukasi literasi asuransi yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, OJK, lembaga pendidikan, dan perusahaan asuransi, guna memberdayakan masyarakat sebagai pemegang polis yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu membela kepentingannya apabila terjadi sengketa klaim.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

#### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2015). *Hukum Asuransi: Suatu Pengantar Pengetahuan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- D.E. Ernawati. (2009). *Penerapan Asas-Asas Hukum*

Asuransi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Raksa Pratikara di Wilayah Surakarta. Tesis. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. (1987). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- H.M.N. Purwosucipto. (1990). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6: Hukum Pertanggunggaan*. Jakarta: Djambatan.
- Man Suparman Sastrawidjaja. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang. (1997). *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Radiks Purba. (1995). *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*. Jakarta: Djambatan.
- Ramli Muhammad dan Handayani Sri. (2020). *Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Santyaningtyas Citra Ayu. (2020). *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sentosa Sembiring. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo.
- Sonni Dwi Harsono. (2009). *Prinsip-Prinsip dan Praktik Asuransi*. Jakarta: Jakarta Insurance Institute (JII).
- Sri Rejeki Hartono. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuti Rastuti. (2011). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wirjono Prodjodikoro. (1991). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermedia.
- ### B. Jurnal dan Laporan
- Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). (2022). *Laporan Tahunan BMAI*. Jakarta: BMAI.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perasuransian Indonesia. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Jakarta: OJK.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).